

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok baik sandang, pangan maupun papan. Pandangan Islam sendiri kebutuhan pokok tersebut (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu (meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan) merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dikatakan sebagai kebutuhan pokok, sebab berbagai hal tersebut adalah kebutuhan mendasar seorang manusia dengan segala potensinya, baik itu kebutuhan fisik/biologis maupun kebutuhan pemenuhan naluri.

Islam sangat menganjurkan untuk berikhtiar mencari kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Persoalan demikian telah mendapat perhatian penting dalam fiqih dan literatur Islam lainnya di sepanjang sejarah kaum muslimin. Para fuqaha telah sepakat, fardhu kifayah hukumnya bagi masyarakat muslim untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok orang-orang miskin dan fardhu „ain untuk setiap individu muslim untuk memperoleh penghidupannya sendiri dan keluarganya. Tanpa terpenuhinya kewajiban ini, seorang muslim tidak dapat mempertahankan kondisi kesehatan dan mentalnya serta efisiensi yang diperlukan untuk melaksanakan (Puspita, 2019).

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat potensial dan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Jauh sebelum krisis ekonomi sektor informal sudah ada, resesi ekonomi nasional tahun 1998 hanya menambah jumlah

tenaga kerja yang bekerja disektor informal. Pedagang sektor informal adalah orang yang bermodal relatif sedikit berusaha dibidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha tersebut dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi, 2000).

Prospek dan perkembangan sektor informal meningkat dari tahun ke tahun ternyata tidak sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal, baik permasalahan intern maupun ekstern. Permasalahan intern yang dihadapi oleh sektor informal adalah banyaknya pesaing usaha yang sejenis, belum adanya pembinaan yang memadai dan akses kredit yang masih sukar dan terbatas. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi sektor informal adalah struktur modal yang sangat lemah, terbatasnya komoditas yang diperjualkan, pendidikan rendah dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai (Syaifulah, 2019).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga

roda kereta dorong itulah, kemudian mereka dikenal sebagai pedagang kaki lima (Sinambela, 2008).

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata “*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima. Selain itu istilah lain dengan pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Kolonial Belanda, peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter (Rholen, 2014).

Keberadaan pedagang kaki lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan dan didekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Selama ini Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran pedagang tersebut dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota (Linarsih, 2017).

Kehadiran pedagang kaki lima di kota-kota besar merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi pemerintah kota itu sendiri, para pedagang yang tidak resmi yang timbul di kota-kota besar di akibatkan beberapa faktor yang tidak dapat dihindari, seperti kondisi perekonomian maupun pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia, sehingga rakyat kecil tidak mampu bersaing didunia kerja. Kondisi ini merupakan penyebab rakyat kecil memilih profesi

sebagai pedagang, selain itu para pedagang juga dihadapkan dengan modal yang begitu minim. Hal ini tentu saja menjadi salah satu pemicu munculnya pedagang kaki lima (Sinambela, 2018).

Penanganan oleh pemerintah biasanya dianggap terlambat, langkah yang diambil pun juga sering dianggap kurang manusiawi. Pemerintah kabupaten atau kota cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan (pola usir gusur) dan pemerintah sering kali melibatkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga keberadaan pedagang bagaikan dua sisi mata uang, dari sisi ekonomi dipandang mampu mengurangi angka pengangguran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah juga berkontribusi dalam pendapatan daerah namun disisi lain keberadaannya yang semrawut dan tidak ada penataan yang dari pemerintah kemudian memunculkan permasalahan tersendiri seperti kemacetan lalu lintas, terciptanya kawasan kumuh, sehingga fungsi ruang publik menjadi berkurang (Ningsih, 2018).

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Posisi kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, sehingga menjadikan kota ini sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Secara geografis, Kota Lhokseumawe sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan selebihnya dikelilingi oleh Kabupaten aceh Utara. Letak geografis yang strategis ini dapat menghubungkan kota ini dengan Propinsi-propinsi lain di Sumatera bagian Utara dan Barat. Kota Lhokseumawe mempunyai luas 18.106 Ha

dan terbagi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat (Muhyi, 2016).

Keberadaan Kota Lhokseumawe saat ini tidak terlepas dari berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam sektor perdagangan, khususnya terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini. Fenomena tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara PKL serta aparat keamanan, dalam konteks penataan dan pengelolaan perkotaan. Lebih jauh lagi aparat keamanan dan pemerintah kota yang berperan dalam penertiban dan penataan kota, sering kali ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan tertib, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan estetika kota.

Namun ternyata keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di Jalan Perdagangan Kota Lhokseumawe, juga mengalami pertikaian (konflik) dengan pemilik toko. Berdasarkan observasi awal peneliti pada Tanggal 22 Mei Tahun 2024, konflik yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko merupakan konflik yang signifikan. Dimana konflik tersebut terjadi bukan karena tujuan penertiban lingkungan perkotaan oleh pemilik toko, akan tetapi konflik tersebut tampaknya merupakan contoh dari konflik realis, yang mengacu pada ketidakcocokan kepentingan yang nyata antara kedua pihak (Pedagang dengan Pemilik Toko) dalam hal transaksi sumber daya.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jelaskan diatas, peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini terkait **“Konflik Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan Pemilik Toko” (Studi Kasus Jalan Perdagangan Kota Lhokseumawe).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko setempat?

1.3 Fokus Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi pengkajian penulis. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengkaji tentang motif terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko yang berada di Jalan Perdagangan Kota Lhokseumawe.
2. Memahami tentang upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan yang telah di jelaskan, sehingga yang menjadi tujuan dari pengkajian masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui dan memahami faktor terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko.
2. Mendeskripsikan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori sosiologi, khususnya terkait dengan konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko yang berada di Jalan Perdagangan Kota Lhokseumawe.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengembangan keilmuan, dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan menjadikan studi ini sebagai sumber rujukan, khususnya terkait dengan fenomena konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko.
2. Bagi masyarakat pedagang, studi ini dapat memberikan gambaran informasi terkait perkembangan eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini yang berada di Kota Lhokseumawe.
3. Bagi peneliti, studi ini dapat menambah wawasan penulis serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum, terkait perkembangan dan motif terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemilik toko.